



Pengadilan Agama Gresik

Jl. Wahidin Sudiro Husodo No. 45 Gresik 61121 031399193

pa-gresik.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA / Pengadilan Agama Gresik

layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum)

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Kartu Identitas Diri (KTP/SIM)
2. Dokumen perkara yang terkait

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Mengambil Antrian Informasi untuk cek kelengkapan persyaratan
2. Mendapat antrian Posbakum
3. mengisi Formulir mendapatkan Bantuan dari Posbakum Pengadilan Agama Gresik
4. Mendapat layanan Posbakum berupa informasi, advice, konsultasi dan atau pembuatan surat gugatan/permohonan
5. Menerima surat gugatan / permohonan yang selanjutnya dapat didaftarkan pada meja I / Pendaftaran

Waktu Penyelesaian



Pengadilan Agama Gresik

Jl. Wahidin Sudiro Husodo No. 45 Gresik 61121 031399193

pa-gresik.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA / Pengadilan Agama Gresik

30 Menit

Durasi waktu layanan tergantung layanan yang didapat, seperti :

- Konsultasi Hukum
- Pembuatan Gugatan
- Pembuatan Permohonan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Gugatan atau Surat Permohonan

Pengaduan Layanan

Pengaduan dan penanganan pengaduan pada Pengadilan Agama Gresik dilakukan melalui Aplikasi SIWAS (www.siwis.mahkamahagung.go.id) atau langsung pada Meja Informasi & Pengaduan pada PTSP Pengadilan Agama Gresik.